

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga apapun yang berkenaan dengan negara Indonesia memiliki hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia dan di akui oleh negara adalah hukum tertulis yang telah dimuat dalam lembaran negara. Secara sederhana negara hukum merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan (supermasi hukum)¹. Begitupun tentang aturan kepemimpinan dan tata cara memimpin. Selain negara hukum Indonesia juga negara demokrasi yang tercermin dari sila pancasila ke-4 yang menjadi intisari pelaksanaan kegiatan bernegara.

Pemilu dapat dilakukan untuk pemilihan pemimpin negara baik di tingkat provinsi (gubernur), kabupaten (Bupati), kota (wali kota), desa (kepala desa) ataupun kepala negara itu sendiri (presiden). Sehingga untuk menetapkan kepala negara atau kepala yang tingkatannya dibawah presiden, seperti gubernur, Bupati, dan kepala desa. Dilakukan dengan cara melakukan pemungutan suara atau yang lebih kita kenal dengan pemilu. Pemilu dilakukan sekali lima tahun untuk satu periode kepemimpinan. Namun ketika periode itu selesai maka harus dilakukan pemilihan ulang, kadang-kala untuk sampai di pemilihan ulang dan pelantikan pemimpin yang baru butuh waktu yang cukup lama, sedangkan masa jabatan pemimpin yang lama sudah selesai. Berdasarkan surat tugas atau surat keterangan (SK) pemimpin, maka pemimpin tersebut lepas dari

¹Andri sutedi. *Hukum perizinan* (Jakarta: sinar grafika. 2011.) h. 01

kepemimpinannya berdasarkan tanggal yang telah di tetapkan bukan setelah ada penggantinya. Untuk menghindari kekosongan hukum, maka di angkatlah pejabat pelaksana tugas atau pejabat sementara atau pejabat untuk mengurus tugas-tugas kepemimpinan akibat telah habisnya masa jabatan pemimpin yang lama.

Penjabat (PJ) ini bertugas untuk menggantikan tugas pejabat *definitif*. PJ biasanya tidak di peruntukan untuk waktu tertentu, paling lama 1 tahun dan dapat di perpanjang selama satu tahun . Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 201 Ayat (9) Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya di tahun 2022 atau 2023 tidak di lakukan pemilihan umum di tahun tersebut namun di pimpin terlebih dahulu dengan PJ, hingga pemilihan umum serentak yang akan di lakukan pada tahun 2024 mendatang. PJ yang di beri mandat selama setahun ini dengan menyandang tugas serta batasan-batasan tertentu.

Kabupaten Bengkulu Tengah yang terletak di provinsi Bengkulu adalah salah satu yang Bupati nya habis masa jabatannya pada bulan Mei tahun 2022 Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat (9) Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Maka untuk mengisi kekosongan hukum diangkatlah seorang pejabat Bupati, ayat pada pasal tersebut menerangkan tentang mengisi kekosongan hukum yang berbunyi "Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024"². Penjabat ini memiliki fungsi dan tugas untuk menjalankan roda pemerintahan."Penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda"³.

Penunjukan penjabat (PJ) untuk memimpin daerah tertentu karena telah habis masa jabatan pemimpin sebelumnya pada tahun 2022 dan 2023 sampai diadakan pemilu serentak pada tahun 2024 berlaku untuk semua daerah yang ada di Indonesia termasuk Provinsi Bengkulu karena Provinsi Bengkulu adalah bagian dari wilayah Indonesia. Provinsi Bengkulu juga harus mengindahkan peraturan yang telah dibuat untuk ditaati. Sehingga untuk kepala daerah yang masa jabatannya habis pada tahun 2022 dan 2023 harus dipimpin terlebih dahulu dengan penjabat (PJ). Oleh karena itu di Provinsi Bengkulu khususnya Kabupaten Bengkulu Tengah yang masa jabatan Bupatinya habis pada bulan mei 2022 harus mengangkat penjabat (PJ) Bupati untuk menghindari kekosongan hukum sampai diadakan pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang.

Hal ini merupakan persoalan yang penting, mengingat PJ Bupati berdasarkan pasal 132 A PP no. 49 tahun 2008 Tentang perubahan ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005 bahwa PJ Bupati dilarang untuk memberikan izin atau menarik izin yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya. Realisasi pusat kota Bengkulu tengah sudah tentu menjadi urusan pejabat *definitif* sebelumnya. Oleh karena itu, perubahan atas PP No 6

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat (9) Tentang Pemilihan Kepala Daerah

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat (9) Tentang Pemilihan Kepala Daerah

tahun 2005 memberikan Batasan kewenangan, tugas, dan fungsi sebagai kepala pemerintahan (penjabat).

Permasalahan pusat kota sudah menjadi problematika bertahun-tahun sejak kabupaten Bengkulu tengah didirikan. Permasalahan pusat kota penting untuk mengkoordinasi pemudahan pengawasan yang akan dilakukan oleh pemerintah kepada pengelolaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan. Pembangunan pusat kota belum menjadi tujuan utama kepemimpinan sehingga pusat kota selalu menjadi isu yang tidak terealisasi. Pembangunan infrastruktur, social ekonomi serta pusat kota menjadi perencanaan yang terus di harapkan dapat direalisasikan kemajuannya⁴. Permasalahana tata ruang menjadi isu yang patut untuk diangkat mengenai perencanaan tata ruang di Bengkulu tengah yang cenderung lambat bahkan tidak mengalami kemajuan.

Sehingga kebijakan yang berkaitan dengan realisasi pembangunan pusat kota menjadi unsur yang penting demi kemajuan Bengkulu Tengah akan tetapi Penjabat Bupati dilarang melakukan mutasi pegawai; membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya, sehingga ruang gerak sebagai penjabat Negara yang harus memberikan dan menerapkan kebijakan demi kebaikan masyarakat diikat oleh aturan dan penjabat hanya melakukan apa yang dikehandaki oleh pemerintah Pusat

⁴ Progress Bengkulu tengah. [HUT ke-14, Bengkulu Tengah Harus Kejar Ketertinggalan | Progres Bengkulu Tengah](#). Online. Diakses tanggal 17 januari 2023

karena pejabat tersebut hanya ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk menggantikan pejabat *definitive*⁵.

Sehingga dengan demikian pejabat pelaksana tugas dalam masa transisi pemerintahan tersebut terutama di Bengkulu Tengah akan membuat kebijakan tentunya dibatasi oleh aturan didalam pengaturan masyarakatnya, disatu sisi pembangunan yang ada di Bengkulu Tengah harus terus berlanjut karena dinilai Bengkulu Tengah lamban dalam hal pembangunan daerahnya, semestara transisi jabatan tersebut cukup lama kurang lebih satu tahun masa jabatan, sehingga dengan dekian hal ini harus dikoreksi secara mendalam berkaitan dengan Pejabat Pelaksana Tugas untuk menyukseskan Pemilu serentak ini, agar pembangunan daerah dan masyarakat tidak terhambat.

Dalam Islam, perihal perundang-undangan termasuk dalam kajian Fiqh khususnya Siyasah Dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut⁶.

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain sertakelembagaan-

⁵ pasal 132 A PP no. 49 tahun 2008 Tentang perubahan ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005

⁶ Muhammad Iqbal. Kontektualisasi doktrin politik islam. (Jakarta : Kencana,2014),h.177

kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya⁷.

Perlu dilihat bagaimana para sahabat nabi menetapkan pemimpin Ketika terjadi kekosongan hukum yang disebabkan oleh pemimpin pada masa itu meninggal dunia berdasarkan siyasah *dusturiyah*. Lalu bagaimana perspektif islam mengenai permasalahan PJ Bupati ini, apakah termasuk dalam kemaslahatan umat atau bahkan sesuatu yang dilarang dalam islam, sehingga perlu dilihat dari perspektif siyasah Dusturiyah mengenai perihal PJ Bupati ini.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis perlu melakukan pengkajian lebih lanjut. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dari permasalahan diatas dengan judul “Analisis Pelaksanaan Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan Berdasarkan Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah”.

⁷ Djazuli. *Fiqh siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*.(Jakarta : kencana. 2003). h.47

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi dan diperoleh beberapa masalah. Adapun masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Pelaksanaan Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan Berdasarkan Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah?
2. Bagaimana Analisis Pelaksanaan Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan persepektif Siyasa *Dusturiah*?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat menentukan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan Berdasarkan Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
2. Untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan Perspektif siyasa *dusturiyah*.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai Kewenangan serta tugas dan fungsi PJ Bupati untuk mencegah kekosongan hukum serta memberi garis tengah mengenai perbedaan kewenangan pejabat dengan pejabat definitif. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan memperdalam wawasan bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya serta mahasiswa atau peneliti-peneliti hukum sebagai referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam mempertimbangkan penetapan pejabat di Daerah setempat.

E. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama yakni membahas permasalahan penjabat (PJ) Bupati, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya ilmiah yang terdahulu kepala daerah yang mengisi jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Siyasah Dusturiah Terhadap Mekanisme Pengangkatan Anggota TNI/Polri Aktif Dalam Menduduki Jabatan Sipil Penjabat Kepala Daerah Gubernur, Bupati/Walikota” Yang Ditulis Oleh Hendrik Kurniawan, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Sunan Ampel Surabaya⁸. Skripsi ini menggunakan metode kajian Pustaka untuk menganalisis permasalahan yang ada. Dalam skripsi ini diperoleh hasil bahwa mekanisme pengangkatan anggota TNI/Polri aktif tidak diperbolehkan merangkap jabatan sipil sebagai Pj kepala pemerintahan daerah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mengharuskan TNI/Polri aktif untuk mengundurkan/melepas jabatan sebagai TNI/Polri aktif sebelum menjabat sebagai kepala pemerintahan daerah. Apabila tetap dipaksakan TNI/Polri aktif untuk masuk di pemerintahan sebagai Pj kepala daerah dan pemerintah dapat memaksimalkan masyarakat sipil (non militer) yang berpangkat tinggi madya sebagai Gubernur dan pangkat tinggi pratama sebagai Bupati/Walikota sebagai Pj kepala daerah. Kemendagri dapat memaksimalkan hasil evaluasi di

⁸ Hendrik Kurniawan . Analisis Siyasah Dusturiah Terhadap Mekanisme Pengangkatan Anggota TNI/Polri Aktif Dalam Menduduki Jabatan Sipil Penjabat Kepala Daerah Gubernur, Bupati/Walikota. (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Sunan Ampel Surabaya)

setiap tiga bulan sekali. Hal ini dilakukan agar tidak membuka kembali otoritarisme kepemimpinan yang didominasi oleh militer. Perlunya melibatkan aspirasi masyarakat daerah dalam proses penunjukkan Pj kepala daerah agar transparansi, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat terpenuhi sebagaimana dalam prinsip-prinsip good governance. Adapun persamaan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang penjabat (Pj), sama dianalisis menggunakan siyasah dusturiah dan bertujuan untuk membentuk good governance. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi diatas ialah tidak menggunakan kajian Pustaka. Objek yang dikaji berbeda, skripsi diatas mengkaji Pj Gubernur dan penelitian ini mengkaji Pj Bupati. penelitian diatas menekankan pada penunjukan anggota Kapolri dan skripsi mengkaji secara umum.

2. Skripsi yang berjudul "Pengisian Jabatan Sementara Gubernur Dari Kepolisian Republik Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah". Yang Ditulis Oleh Leni Nur Indah Sari Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Sunan Ampel Surabaya. Teknik atau metode yang digunakan dalam skripsi ini ialah teknik observasi peraturan perundang-undangan dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif. kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa pengisian jabatan sementara Gubernur dari kepolisian Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang khususnya pada pasal 201 yang menjelaskan bahwa untuk pengisian kekosongan jabatan Gubernur berasal dari pimpinan tinggi madya bukan dari kepolisian Republik Indonesia dan dalam

konteks hukum tata negara Islam Gubernur yang secara khusus sejajar dengan kepolisian dalam konteks Indonesia, yaitu disebut dengan gubernur khusus. Gubernur khusus yang artinya bahwa kepala daerah tersebut mempunyai tugasnya terbatas hanya me-manage militer (pasukan), memimpin rakyat, melindungi wilayah negara, dan tempat-tempat suci⁹. Persamaan skripsi ini ialah sama-sama membahas tentang penjabat (Pj) sementara yang juga sama-sama ditinjau dari sisi siyasah.. Sedangkan perbedaannya ialah skripsi itu menjadikan Polri sebagai objek dan penelitian ini menjadikan Pj bupati sebagai objek. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan siyasah dusturia dan skripsi tersebut menggunakan fiqh siyasah sebagai penganalisis.

3. Jurnal yang berjudul “Problematika Yuridis Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota” Yang Ditulis Oleh Widyanti Kususma Rahayu Dan Hananto Widodo. Fakultas Ilmu Social Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya¹⁰. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Jurnal ini membahas tentang problematika pengangkatan penjabat (Pj) Gubernur, Bupati dan Wali kota. Kesimpulan dari jurnal ini ialah penjabat kepala daerah tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya. Penjabat kepala daerah tidak boleh merubah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditinggalkan kepala daerah sebelumnya. Hal tersebut menjadikan Kewenangan dan Fungsi penjabat

⁹ .Leni Nur Indah Sari “Pengisian Jabatan Sementara Gubernur Dari Kepolisian Republik Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah”. (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Sunan Ampel Surabaya)

¹⁰ Widyanti Kususma Rahayu Dan Hananto Widodo. Problematika Yuridis Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota”.(Skripsi.Fakultas Ilmu Social Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

Kepala Daerah tidak seluas Kewenangan dan Fungsi kepala Daerah definitif. Hal ini merujuk pada simpulan bahwa adanya kekosongan hukum tentang kewenangan dan fungsi dari penjabat kepala daerah yang mengisi jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya. Adanya alasan tersebut seharusnya perlu adanya konstruksi hukum guna menjadikan pijakan pemerintah dalam membuat peraturan yang mengatur hal tersebut. Persamaan penelitian ini dengan jurnal ialah sama-sama membahas tentang penjabat (Pj). Perbedaannya ialah penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan dan jurnal tersebut hanya kajian Pustaka. Selain ini penelitian ini menggunakan siyasah duturiah untuk menganalisis pemecahan masalah sedangkan jurnal menggunakan hukum positif untuk menganalisis pemecahan masalah.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan suatu pengetahuan. Jelasnya memberikan pedoman tentang cara-cara ilmuan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian deskriptif mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi permasalahan atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku. Metode penelitian deskriptif pada hakikatnya adalah mencari teori, bukan menguji teori. Metode ini menitik-beratkan pada observasi dan suasana alamiah¹¹.

¹¹ Suteki dan Galanag Taufani. *Metodelogi penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik.)* (Rajawali Pres.Depok.2021) h.133

Dalam hal ini akan dideskripsikan adalah Analisis Pelaksanaan Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan Berdasarkan Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (studi kasus PJ Bupati Bengkulu Tengah kabupaten Bengkulu tengah).

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris, yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dimasyarakat. Dalam pendekatan ini penelitian menekankan pada Analisis Pelaksanaan Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan Berdasarkan Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (studi kasus PJ Bupati Bengkulu Tengah kabupaten Bengkulu tengah).

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik berupa wawancara maupun dokumentasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data ini diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara. Untuk wawancara peneliti akan mewawancarai PJ Bupati Bengkulu Tengah dan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber data kedua setelah primer. Data ini diperoleh dari kegiatan penelaahan yang dilakukan terhadap bahan-bahan berupa buku maupun informasi yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Bupati Bengkulu Tengah. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Januari 2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam peneliti ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara langsung terhadap informan atau responden. Peneliti menggunakan handphone dengan aplikasi *voice recorder* untuk merekam hasil wawancara responden dan peneliti juga menggunakan alat tulis berupa buku dan *ballpoint* untuk menulis hal-hal penting yang disampaikan oleh responden. Responden diminta untuk memberikan informasi dalam bentuk fakta yang terjadi, opini yang ingin disampaikan, sikap, dan lainnya.

Wawancara ini dilakukan secara formal (terstruktur). Dalam hal wawancara formal, peneliti berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan. Dalam kegiatan penelitian penulis mewawancarai beberapa sumber yaitu PJ Bupati Bengkulu Tengah dan masyarakat. Penduduk kabupaten Bengkulu Tengah berjumlah 116.706 jiwa yang penulis wawancara adalah berjumlah 5 orang, dari 5 orang tersebut menurut penulis yang ditinjau secara proposita mengetahui permasalahan yang akan penulis teliti 5 masyarakat tersebut berdomisili di Karang Tinggi, berkenaan dengan kebijakan yang akan diambil oleh pelaksana tugas (plt) dalam masa transisi pemerintahan bupati Bengkulu Tengah yaitu PJ Bupati Bengkulu Tengah. Masyarakat tersebut adalah:

- a. Maryam
- b. Nadia
- c. Saryono
- d. Zakaria
- e. Neti

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan mempelajari, mencatat atau membuat salinan dari dokumendokumen dan arsip-arsip yang berhubungan dengan obyek. Dalam pedoman dokumentasi peneliti menggunakan handphone dalam rangka menguatkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi peneliti. Peneliti mengambil gambar di setiap momen yang penting untuk mendukung data penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan

hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup tentang teori yang berkaitan dengan teori kewenangan, pemerintah daerah, fiqh siyasah.

BAB III Pada bab ini akan di uraikan tentang gambaran umum objek penelitian, yaitu sejarah singkat kabupaten bengkulu tengah. Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB IV Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan analisis pelaksana tugas (plt) dalam

masa transisi pemerintahan berdasarkan pasal 201 ayat (9) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Analisis pelaksana tugas (plt) dalam masa transisi pemerintahan perspektif siyasah dusturiyah. Kemudian dilakukan suatu analisis secara sistematis dan komprehensif terhadap terhadap keseluruhan data informasi yang diperoleh untuk mengurai dan menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian.

BAB V Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab bab sebelumnya. Selain itu juga, berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan atas yang diteliti oleh peneliti.

